



PUTUSAN

Nomor 991 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SAPRIL bin AHMAD;**
Tempat lahir : Muara Pinang;
Umur/Tgl. lahir : 33 Tahun / 17 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAPRIL bin AHMAD pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Poros tempat pemortalan Jalan Kebun di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMS (Sawit Mas Sejahtera) Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap pihak keamanan (PK) PT. SMS dipicu karena lahan milik PT. SMS yang diklaim oleh warga Desa Sugi Waras dengan cara warga Desa Sugi Waras melakukan pemortalan Jalan Kebun Sawit di areal Divisi III PT. SMS Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi Sjafriyanto bin Achmad Rusni, saksi Semaun Gaharu bin Husin bersama dengan anggota gabungan Polisi dan anggota TNI mendatangi lokasi pemortalan tersebut dan sesampainya di sana, saksi Sjafriyanto bin Achmad Rusni, saksi Semaun Gaharu bin Husin dalam jarak lebih kurang 4 (empat) meter melihat Terdakwa menyandang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam atau penusuk berupa pedang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan warga Desa Sugi Waras lainnya yang melakukan pemortalan jalan tersebut, dan pada saat itu senjata tajam tersebut telah digantung oleh Terdakwa di pohon sawit yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat duduk Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menyerahkan senjata tajam tersebut dan dibawa ke Polres Lahat untuk ditindaklanjuti;

Bahwa Terdakwa Safril bin Ahmad mengakui senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa Safril bin Ahmad dan Terdakwa Safril bin Ahmad tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam jenis penikam atau penusuk tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.991 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIL bin AHMAD terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIL bin AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam atau penusuk berupa pedang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) Centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAPRIL bin AHMAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 214/Pid.Sus/2014/PN Lht. tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIL bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAFRIL bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa pedang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) Centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 126/PID/2014/PT.PLG. tanggal 04 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.991 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 September 2014 Nomor 214/Pid.Sus/2014/PN.Lht. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAPRIL bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPRIL bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa pedang gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid.K/2014/PN.Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.991 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dimana amar putusan tersebut menurut kami Jaksa/Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah pembinaan namun demikian semestinya *Judex Facti* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 8 (delapan) bulan telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal/peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa, maupun pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan pekara Terdakwa ;

Bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pedang bergagang kayu dengan panjang ± 75 (tujuh puluh lima) cm dari rumahnya pada saat Terdakwa bersama teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang menjaga portal jalan masuk yang berbatasan dengan tanah PT. SMS yang sedang bersengketa dengan tanah masyarakat, dan pedang tersebut digantung oleh Terdakwa di pohon sawit yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa berada, sehingga pedang tersebut masih dalam pengawasan/penjagaan Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin serta tidak dalam kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani, atau sebagai barang pusaka, dan lain sebagainya ;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.991 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan/tidak diatur dalam ketentuan undang-undang, sedangkan dalam putusan perkara a quo *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**; selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016
Panitera Mahkamah Agung RI
Ttd./ **Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.991 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)